



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN SALOTUNGO NO. 3 WATANSOPPENG – 90812

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 27/BPKPD/I/2021

TENTANG

ALUR PENGUMPULAN DATA KINERJA DAN PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG
TAHUN 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021, maka diperlukan Alur Pengumpulan Data Kinerja dan Penanggungjawab Data Kinerja Tahun 2021;
 - b. bahwa dengan adanya Alur Pengumpulan Data Kinerja, dan Penanggungjawab Data Kinerja maka pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 108/BPKD/XII/2018 Tentang Perubahan Rencana Strategis Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

M E M U T U S K A N :

- KESATU : Alur Pengumpulan Data Kinerja dan Penanggungjawab Data Kinerja Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Data Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2021

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 11 Januari 2021

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG,**


Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

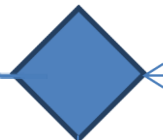
Nip : 19680102 199603 1 005

Tembusan :

1. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
2. Arsip

LAMPIRAN I KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG**NOMOR : 27/BPKPD/I/2021****TANGGAL : 11 Januari 2021**

TENTANG
ALUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2020

No	Uraian Prosedur	Sekretaris Daerah	Tim Penyusun	Kabag	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Ketua Tim Penyusun, Memerintahkan untuk Mengumpulkan Data Kinerja				SK Tim Penyusun Laporan Kinerja	10 Menit	Dimulainya pengumpulan data kinerja	
2	Menyusun format pengumpulan data kinerja				Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	120 Menit	Format Data Kinerja	
3	Menyampaikan format pengumpulan data kinerja ke Bidang terkait				Format yang telah disusun	4 Jam	Format data kinerja yang diterima oleh setiap Bidang terkait	
4	Mengisi Format Data Kinerja oleh Bidang terkait				Data Kinerja dari Penanggungjawab Data Kinerja	4 Hari	Format Data Kinerja yang telah diisi	
5	Menerima data kinerja yang telah diisi oleh masing-masing Bidang terkait				Data Kinerja dari Bidang dan Data Sumber Lainnya	5 Hari	Data Kinerja yang terhimpun dari Bidang terkait	
6	Memverifikasi, mengklarifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja yang diserahkan oleh Bidang				Data yang diserahkan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi	1 Hari	Data Kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya dengan kebutuhan penyusunan LKj Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
7	Mengkompilasi data kinerja yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Hasil Pengumpulan Data)				Dokumen hasil pengumpulan data kinerja	1 Hari	Dokumen Data Kinerja	

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**

Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680102 199603 1 005

LAMPIRAN II KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 27/BPKPD/I/2021
TANGGAL : 11 Januari 2021

TENTANG
PENANGGUNGJAWAB DATA KINERJA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Kinerja	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya pelayanan pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas	Penyampaian rencana kerja anggaran OPD, Laporan Keuangan, dan Pelaporan Aset	Tepat Waktu	Semua Bidang
2	Meningkatnya efektifitas dan efisensi pemenuhan pendukung penyelenggaraan urusan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Persentase capaian kinerja IKU perangkat Daerah	100%	Sekretariat BPKPD

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**

Drs. H. DIPA, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19680102 199603 1 005